



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Brigjen Katamso 1 Telp 391006, 391006 Wonosari, Gunungkidul, Kode Pos 55812

Wonosari, 14 Agustus 2019

Kepada Yth.

1. Camat se-Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala Desa se-Kabupaten Gunungkidul

di

Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR : 139/4212

TENTANG

PELATIHAN PEMANFAATAN DATA
DALAM SIDA SAMEKTA DAN SIKAB GUMREGAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, untuk memastikan ketepatan sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan diperlukan Basis Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mewujudkan Basis Data Terpadu tersebut, sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (SIDA SAMEKTA) dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera (SIKAB GUMREGAH). Menindaklanjuti ketentuan tersebut, telah dilakukan proses verifikasi dan validasi serta olah data dengan Aplikasi SIDA Samekta dan SIKAB Gumregah, dan hasilnya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 151 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019. Surat Keputusan tersebut selanjutnya menjadi dasar penentuan data sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Untuk mewujudkan keterpaduan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan, terus diupayakan proses sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

Untuk lebih memaksimalkan manfaat data dalam SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH sebagai rujukan utama dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, akan diadakan pelatihan pemanfaatan data SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan di tingkat kecamatan pada tanggal 19 - 27 Agustus 2019 dengan peserta terdiri dari Kasi Pelayanan Desa dan Operator SID desa, dengan jadwal sebagaimana terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa salah satu materi pelatihan adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan, antara lain data pribadi seseorang seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), riwayat dan kondisi seseorang maupun keluarga, serta informasi lain yang tidak bisa diinformasikan secara terbuka publik. Sebagai bentuk implementasi ketentuan tersebut, dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 diamanahkan kepada Kepala Desa untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan data dalam SIDA SAMEKTA.

Disamping itu, dalam rangka mendukung pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan SIDA SAMEKTA, dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019, diatur bahwa setiap desa wajib mengalokasikan dana pengembangan SIDA SAMEKTA dimaksud. Berkaitan dengan hal ini, dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pelatihan pemanfaatan data SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH tersebut, kami minta Para Camat dan Kepala Desa untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para Camat mengumpulkan data dan dokumen :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan SIDA SAMEKTA;
 - b. Pakta Integritas antara Operator/Admin SIDA SAMEKTA dengan Kepala Desa dalam menjaga kerahasiaan informasi;
 - c. Anggaran Pengelolaan dan Pengembangan SIDA SAMEKTA dalam APBDesa masing- masing desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TKPKDesa;
 - e. Daftar penerima sasaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan baik RTLH/Jambanisasi dengan sumber dana APBDesa Tahun Anggaran 2019 (format sebagaimana terlampir);
2. Para Kepala Desa diminta bantuannya untuk :
 - a. Memastikan ketersediaan data dan dokumen yang harus dikumpulkan oleh Camat.
 - b. Mengisi Kuesioner pelaksanaan SIDA SAMEKTA sebagaimana terlampir, selanjutnya diserahkan kepada Camat melalui Kasi Kesos Kecamatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH,

I. DRAJAD RUSWANDONO, M.T.
NIP. 196211171992031007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Gunungkidul selaku Ketua TKPK Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DP3AKBPMD;
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Gunungkidul.

Lampiran III



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Alamat : Jl. Satra No. 3 Telp 391761, Fax. 391701 Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta KodePos 55812

KUESIONER IMPLEMENTASI SIDA SAMEKTA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 32 TAHUN 2018

Data Responden:	
1. Nama
2. Jabatan
3. Umur
4. Pendidikan Terakhir
A. Informasi Desa	
1. Desa
2. Kecamatan
3. Website Desa
4. Jumlah Dusun
5. Jumlah Rukun Warga (RW)
6. Jumlah Rukun Tanggga (RT)
7. Jumlah Rumah Tangga (Ruta)
8. Jumlah Kepala Keluarga (KK)
9. Jumlah Penduduk
B. Pengelolaan SIDA SAMEKTA	
1. Pembina SIDA SAMEKTA
2. Penanggungjawab SIDA SAMEKTA
3. Koordinator SIDA SAMEKTA
4. Administrator SIDA SAMEKTA
5. Operator SIDA SAMEKTA
C. Susunan TKPKDesa*	
1. Ketua
2. Sekretris

3.
4.
5.
D. Dukungan Penganggaran SIDA SAMEKTA melalui APBDes			
1.	Program
2.	Kegiatan
3.	Jumlah Anggaran
4.	Honorarium pengelolaan SIDA SAMEKTA
	a. Pembina
	b. Penanggungjawab SIDA SAMEKTA
	c. Koordinator SIDA SAMEKTA
	d. Administartor SIDA SAMEKTA
	e. Operator SIDA SAMEKTA
	f. Lain-lain (sebutkan):
E. Perencanaan			
1.	Apakah dalam perencanaan penentuan penerima program/bantuan	1. Ya (lanjutkan ke pertanyaan nomor 2)	2. Tidak (Berhenti)
2.	Jenis program/kegiatan		
	1. Tahun 2017		
	a. RTLHRumah	
	b. JambanisasiRumah	
	c. KubeKelompok	
	d. USEPOrang	
	e. Lain-lain (Sebutkan)	
	2. Tahun 2018		
	a. RTLHRumah	
	b. JambanisasiRumah	
	c. KubeKelompok	
	d. USEPOrang	
	e. Lain-lain (Sebutkan)	
3.	Tahun 2019		
	a. RTLHRumah	

	b. JambanisasiRumah	
	c. KubeKelompok	
	d. USEPOrang	
	e. Lain-lain (Sebutkan)	
	F. Muatan SIDA SAMEKTA		
1.	Apakah dalam SIDA SAMEKTA sudah memuat		
	a. data potensi desa;	1. Ya (Jika menjawab Ya lanjutkan ke no.2)	2. Tidak
	b. data pendidikan;	1. Ya (Jika menjawab Ya lanjutkan ke no.3)	2. Tidak
	c. data kesehatan;	1. Ya	2. Tidak
	d. data kependudukan;	1. Ya	2. Tidak
	e. data kemiskinan;	1. Ya	2. Tidak
	f. data pembangunan desa;	1. Ya	2. Tidak
	g. data pembangunan kawasan perdesaan;	1. Ya	2. Tidak
	h. data ekonomi;	1. Ya	2. Tidak
	i. data sosial budaya;	1. Ya (Jika menjawab Ya lanjutkan ke no.4)	2. Tidak
	j. data pemerintahan desa; dan	1. Ya	2. Tidak
	k. Data Peraturan Desa	1. Ya (Jika menjawab Ya lanjutkan ke no.5)	2. Tidak
	l. data lain (sebutkan)	1. Ya	2. Tidak
2.	Potensi Desa		
	a. IKM*		
	Jenis UsahaOrang	
	Jumlah Anggota		
	b. UMKM*		
	Jenis Usaha		
	Jumlah AnggotaOrang	
	c. Pasar Desa		
	Jumlah LosUnit	
	Jumlah KiosUnit	
	Jumlah PedagangOrang	
	d. BUMDes		
	Jumlah BUMDesUnit	
	Sektor Yang dikelola (sebutkan jenisnya)	
3.	Data pendidikan*		

a. Jumlah PAUDUnit	
b. Jumlah TKUnit	
c. Jumlah SDUnit	
d. Jumlah SMPUnit	
e. Jumlah SMAUnit	
4. Tempat Ibadah di desa		
a. Jumlah MasjidUnit	
b. Jumlah MusholaUnit	
c. Jumlah Gereja KristenUnit	
d. Jumlah Gereja KatolikUnit	
e. Jumlah PuraUnit	
f. Jumlah WiharaUnit	
g. KapelUnit	
h. KlentengUnit	
5. Data sosial budaya		
a. Jenis Kelompok Kesenian		
b. Jumlah AnggotaOrang	
6. Peraturan Desa		
a. Jumlah Peraturan DesaPeraturan	
b. Jumlah Peraturan Kepala DesaPeraturan	
G. Layanan Administrasi Desa		
1. Tahun 2017		
a. Jumlah pelayanan administrasi desa dalam 1 TahunPelayanan	
b. Jumlah pelayanan administrasi desa melalui SIDA SAMEKTA dalam 1 Tahun 2018Pelayanan	
a. Jumlah pelayanan administrasi desa dalam 1 TahunPelayanan	
b. Jumlah pelayanan administrasi desa melalui SIDA SAMEKTA dalam 1 TahunPelayanan	
H. Kemanfaatan		
1. Apakah SIDA SAMEKTA memberikan manfaat bagi Desa	1. Ya (Jika menjawab Ya lanjutkan ke no.2)	2. Tidak
2. a. Manfaat apa yang dirasakan oleh Masyarakat, Sebutkan	

